



**PUTUSAN**

**Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Long Bia, 05 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Salewatu, 18 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 April 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 27 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Januari 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sesuai Akta Nikah Nomor xx/xx/xx, Tanggal 9 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama



Hal. 1 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 6 (enam) bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanjung Selor di Jl. Sengkawit Gang Buana Maspul;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikarunia seorang anak yang bernama Anakumur 1 tahun 4 bulan;

4. Bahwa dari awal pernikahan sampai bulan November 2020 setiap hari Tergugat hanya memberikan uang belanja kepada Penggugat sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan pemberian Tergugat tersebut dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

5. Bahwa Pada bulan Januari 2020 Penggugat pernah meminta uang kepada Tergugat untuk membeli pempers namun Tergugat marah kepada Penggugat dan berkata kepada Penggugat bahwa Tergugat hanya akan memberi Penggugat uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari dan jika Penggugat merasa kurang Penggugat pakai uang Penggugat sendiri;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lebih dari 3 (tiga) kali bertengkar;

7. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat berkata kasar dan memukul Penggugat;

8. Bahwa pada bulan Januari 2021 Tergugat bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

9. Bahwa sejak Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun Tergugat beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman Penggugat untuk menjenguk anaknya;

10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;

12. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28-01-2020 . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx tanggal 09 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Palas. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan p araf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Tergugattertanggal 25-11-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi :**

1.-----Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah saudara ipara Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Palas kemudian pindah ke Tanjung Selor di Xxxxxdan telah memiliki seorang anak bernama Anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Tergugat selalu bersikap acuh dan menunjukkan rasa tidak suka jika keluarga Penggugat datang berkunjung;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat bekerja dan berdasarkan cerita dari ibu Penggugat, jika Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 karena Penggugat pergi akibat diusir Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat karena Tergugat tidak setuju Penggugat membeli rumah;



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah, Tergugat pernah datang hanya untuk mengunjungi anak;
- Bahwa aksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat namun tidak berhasil;

2.-----Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah karyawan Penggugat yang bekerja di tempat Penggugat sehingga saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Palas rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Tanjung Selor di xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Anak;
- Bahwa saksi sering kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan hampir setiap minggu;
- Bahwa saksi seringkali melihat Tergugat melempar barang ke Penggugat jika sedang bertengkar dan saksi juga pernah melihat 1 (satu) kali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat membatasi pengeluaran atau belanja rumah tangga sehingga tidak mencukupi kebutuhan, Tergugat marah jika keluarga Penggugat datang, dan jika anak bertengkar Tergugat juga marah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2020, Penggugat pergi karena bertengkar dengan Tergugat akibat masalah belanja pampers untuk anak;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke kediaman Penggugat sebanyak 2 (dua) kali untuk anak;



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat bertengkar namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَائِهِمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.TSe





menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten, oleh karenanya asli bukti P.1 adalah akta autentik. Bukti P.1 bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, maka bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 menerangkan Penggugat, lahir di Long Bia tanggal 5 Mei 2000, beralamat di Jl. Kromo RT.005, Desa Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Penggugat dalam gugatannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, oleh karenanya asli bukti P.2 adalah akta autentik. Bukti P.2 bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, maka bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 menerangkan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 9 Januari 2019 dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga yang sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya asli bukti P.3 adalah akta autentik. Bukti P.3 bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, maka bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 menerangkan Anak, maka terbukti identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan dan P.1, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana dalil



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 1 dan bukti P.2, serta anak bernama Anak adalah anak Penggugat dan Tergugat sebagai dalil gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Palas kemudian pindah ke Tanjung Selor di Gang Buana Maspul, memiliki seorang anak bernama Anak. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling menguatkan, bersesuaian pula dengan dalil gugatan angka 2 dan angka 3 karena saksi Saksi I adalah saudara ipar Penggugat dan saksi Saksi II adalah karyawan Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan pernah melihat Tergugat memukul Tergugat sebanyak 2 (dua) kali ketika bertengkar. Saksi Saksi II menerangkan seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat melempar barang kepada Penggugat, dan pernah sebanyak 1 (satu) kali melihat Tergugat memukul Penggugat. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian karena saksi karena saksi Saksi I adalah saudara ipar Penggugat yang sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi Saksi II adalah karyawan Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat dijadikan bukti seringkali adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat setidaknya pernah memukul Penggugat jika sedang bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan berdasarkan cerita ibu Penggugat jika Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk itu. Saksi Saksi II menerangkan Tergugat membatasi pengeluaran belanja sehingga tidak



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat memiliki usaha sendiri. Meskipun keterangan saksi Saksi I berdasarkan cerita ibu Penggugat, namun dikuatkan dengan keterangan Saksi II yang berdasarkan pengetahuannya sendiri karena saksi Jumarana binti Salleo bekerja di tempat Penggugat sejak pagi hingga sore hari, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti setidaknya terdapat masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan jika Tergugat bersikap acuh dan tidak suka jika keluarga Penggugat datang berkunjung. Saksi Saksi II menerangkan Tergugat marah jika keluarga Penggugat datang. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi setelah bertengkar dengan Tergugat pada akhir tahun 2020. Saksi Saksi II menerangkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga berpisah dengan Tergugat pada bulan Desember 2020. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti jika Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan mengetahui orang tua Penggugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Saksi Saksi II menerangkan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada saat bertengkar namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling menguatkan dan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke kediaman Penggugat hanya untuk mengunjungi anak. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling menguatkan. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Palas kemudian pindah ke Tanjung Selor di Gang Buana Maspul;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Anak;
4. Bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak suka jika keluarga Penggugat datang berkunjung;
5. Bahwa ketika bertengkar, Tergugat pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;
8. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke kediaman Penggugat hanya untuk mengunjungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan seringkali adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, bahkan tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.TSe



dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل**

Artinya :Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melaksanakan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.TSe



menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadangkala apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا**

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.



Hal. 12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 ( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp450.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp595.000,00</b>
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.TSe